BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail: panwas.bengkuluselatan1@gmail.com

Nomor : 033/K.BE-01/PM.00.02/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Jawaban Permohonan Rekomendasi

Kota Manna, 14 Februari 2019

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Di
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 39/PL.012-SD/1701/KPU.Kab/I/2019 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan DPT dan Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menindak lanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 39/PL.012-SD/1701/KPU.Kab/I/2019 pada tanggal 30 Januari 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan DPT dan Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum 348 juncto Pasal 202 dan 210 menyebutkan :
   Ayat (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
      a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
      b. Pemilik kartu tanda penduduk etektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
      c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
      d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
   Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberiahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
   Ayat (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.
   Ayat (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
      a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
      b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
      c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
      d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
      e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
   Ayat (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten Kota tempat tujuan memilih,
   Ayat (6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
   Ayat (7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Ayat (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Ayat (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 349 Menyebutkan:

Ayat (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.

3. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan agar tetap mempedomani perarutan perundang-undangan tersebut serta berkonsultasi ke tingkat yang lebih tinggi.
4. Terhadap Hasil Analisis DPTHP-2 sebagaimana dilampirkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 39/PL.012-SD/1701/KPU.Kab/I/2019, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memfaktualkan kembali hasil analisa DPTHP-2 tersebut dengan melibatkan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
5. Bersama ini juga disampaikan Rekomendasi Hasil Pengawasan tentang Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagai mana data terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatianya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

AZES DIGUSTI

Tembusan, Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip